

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan komponen penting dalam ajaran Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ketiga instrumen ini mendorong keadilan sosial, solidaritas, dan pengurangan kesenjangan ekonomi di antara masyarakat Muslim (Eni Devi Anjelina, 2020). Zakat, yang merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan. Sementara itu, infaq berfungsi sebagai sumbangan sukarela yang memperkuat solidaritas sosial, dan sedekah, dengan cakupan yang lebih luas, membantu memperkuat hubungan antarindividu serta meringankan beban ekonomi bagi yang kurang beruntung. Melalui mekanisme distribusi kekayaan, ZIS bertujuan mengurangi kemiskinan, mendistribusikan kekayaan secara merata, dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan alokasi dana untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi (Ani Mardiantari, 2019). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran krusial dalam mengelola ZIS dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, mulai dari pengumpulan dana dari masyarakat hingga distribusi yang adil sesuai dengan syariat Islam, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan manfaat ZIS dirasakan secara optimal oleh masyarakat (Wilda Kholipah, 2021).

Penerapan PSAK 109 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 733/2018 sangat penting bagi unit pengelola zakat (UPZ) di Indonesia untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. PSAK 109 menyediakan pedoman pelaporan keuangan untuk zakat, infaq, dan sedekah, sementara KMA No. 733/2018 mengatur kepatuhan syariah. Standar ini berperan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong muzakki untuk menyalurkan dana melalui UPZ resmi (Suhartini, 2023). Namun, kajian menunjukkan hanya 35% dari 79 lembaga zakat yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak mempublikasikan laporan keuangan secara online, dan hanya 24% mematuhi PSAK 109. Untuk meningkatkan transparansi, UPZ perlu menerapkan tata kelola syariah yang baik, melakukan audit

internal dan eksternal, serta menerbitkan laporan keuangan yang lengkap. Penerapan standar ini dapat memperkuat kredibilitas dan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia (Andriani, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat memberikan pedoman yang mendetail mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Ini termasuk kewajiban lembaga amil zakat, seperti BAZNAS, LAZ, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah. Semua lembaga amil zakat yang berada di bawah naungan BAZNAS atau terdaftar sebagai LAZ wajib membuat laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 109, yang merupakan standar akuntansi khusus untuk pelaporan zakat, infaq, dan sedekah. Tujuannya adalah agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat dan pemerintah (Najmi, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menekankan pentingnya pengelolaan dana zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, yang menjadi dasar penerapan PSAK 109 di lembaga amil zakat di Indonesia. Lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan UPZ diharuskan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. PSAK 109 berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan zakat dilakukan secara transparan dan akurat, serta mendukung pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, penerapan PSAK 109 sejalan dengan tujuan Undang-Undang ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memaksimalkan dampak pengelolaan zakat bagi kesejahteraan mustahik (Handayani, 2019).

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterapkan pada lembaga pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), termasuk UPZ, dengan tujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi dan syariah dalam pengelolaan dana ZIS. Standar ini mengharuskan adanya laporan keuangan yang jelas dan terperinci, serta pemisahan antara dana zakat dan non-zakat. Penerapan PSAK 109, seperti yang dilakukan oleh UPZ At-Taqwa di Kota Cirebon, sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik, partisipasi

masyarakat, efisiensi pengelolaan dana, dan pencapaian misi sosial-keagamaan lembaga (Handayani, 2019).

Penerapan PSAK 109 telah diterapkan oleh berbagai organisasi, seperti BAZNAS Kota Bandung, yang berhasil mengadopsinya secara menyeluruh dan meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (Lina Yulianti, 2021). Beberapa lembaga masih menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 109 secara menyeluruh, termasuk kekurangan komponen dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, penerapan standar ini telah memberikan dampak positif, seperti yang terlihat pada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang meraih status "Wajar Tanpa Pengecualian" pada tahun 2017 (Danita Astri Utami, 2020). Secara keseluruhan, PSAK 109 berfungsi sebagai dasar penting untuk pelaporan keuangan zakat, yang berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan pengoptimalan manfaatnya.

PSAK 109 memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan sedekah di lembaga keuangan Islam. Beberapa studi telah menganalisis penerapan PSAK 109 di berbagai lembaga pengelola zakat di seluruh Indonesia. Meskipun beberapa lembaga berhasil mengadopsi aspek-aspek tertentu dari PSAK 109, kepatuhan penuh masih menjadi tantangan. Sebagai contoh, BAZNAS Sumbawa telah menyesuaikan praktik pengakuan dan pengukuran zakatnya dengan PSAK 109, tetapi pengakuan dan pengukuran untuk infak dan sedekah belum sepenuhnya sesuai (Aldi Hardiansyah, 2022). Demikian pula, meskipun praktik pengakuan dan pengukuran di BAZNAS Tulungagung telah sesuai dengan PSAK 109, penyajian dan pengungkapannya belum mematuhi standar tersebut (Susilowati, 2020). Di kota Tasikmalaya, lembaga amil zakat ditemukan tidak mematuhi PSAK 109 di semua aspeknya. Sementara itu, Baitul Maal Hidayatullah Jakarta telah menerapkan PSAK 109, meskipun belum secara menyeluruh. Tantangan umum yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia berkualitas dan proses pelaporan yang masih manual.

Dalam konteks ini, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), khususnya PSAK 109 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Zakat, Infaq, dan Sedekah, memainkan peran penting. PSAK 109 hadir sebagai pedoman bagi

lembaga pengelola ZIS untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang baik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan gambaran yang akurat mengenai pengelolaan dana ZIS (Prawiananda, 2020).

Namun, di tengah banyaknya lembaga pengelola ZIS, muncul pertanyaan penting: Seberapa transparan dan akuntabelkah pengelolaan dana ZIS? Kepercayaan publik terhadap pengelolaan ZIS sangat dipertaruhkan. Tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, lembaga pengelola ZIS berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya dapat menghambat penyaluran manfaat ZIS kepada yang berhak (Alwi, 2023).

UPZ At-Taqwa Kota Cirebon, yang berada di bawah naungan BAZNAS Kota Cirebon, bertugas mengelola zakat, infaq, dan sedekah di wilayah Kota Cirebon. Terletak di Masjid Raya At-Taqwa yang strategis, lembaga ini menghimpun dana dari masyarakat melalui jalur langsung dan digital, kemudian menyalurkannya kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, UPZ At-Taqwa aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dan bekerja sama dengan berbagai lembaga serta komunitas untuk mengoptimalkan program bantuan sosial. Dengan memanfaatkan teknologi, mereka mempermudah proses pembayaran zakat secara online. Peran UPZ dalam meningkatkan kesejahteraan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, menjadikannya pilar penting dalam memperkuat hubungan sosial dan keagamaan di Kota Cirebon (Rani, 2020).

Kondisi pengelolaan laporan keuangan UPZ At-Taqwa kota Cirebon telah memulai penerapan beberapa prinsip dasar PSAK 109, seperti memisahkan laporan dana zakat, infaq, dan sedekah, penerapan penuh standar ini masih menghadapi beberapa tantangan. Kurangnya pemahaman teknis tentang PSAK 109 di kalangan pengelola, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kurangnya pelatihan dan evaluasi berkala, menjadi kendala utama. UPZ At-Taqwa kota Cirebon juga menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan aspek kepatuhan syariah, serta keterbatasan akses ke sumber daya eksternal atau sumber daya yang berasal dari luar lembaga pengelola ZIS itu sendiri. Untuk mengatasi tantangan ini, UPZ perlu meningkatkan kapasitas staf, mengadopsi teknologi yang lebih baik, dan

memperkuat pengawasan internal. Dengan demikian, UPZ At-Taqwa kota Cirebon dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS.

Penelitian ini berfokus pada kualitas laporan keuangan di UPZ At-Taqwa kota Cirebon yang belum sepenuhnya memenuhi standar PSAK 109, mengakibatkan ketidakjelasan pencatatan dana ZIS, kurangnya transparansi, dan pelaporan yang tidak akurat. Penelitian ini akan menyelidiki hambatan dalam implementasi PSAK 109, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan PSAK 109 dapat mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran dana ZIS serta meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah memberikan rekomendasi aplikatif untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk peningkatan pelatihan SDM, implementasi teknologi akuntansi syariah, kolaborasi dengan lembaga terkait, dan penguatan sistem kontrol internal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan ZIS di UPZ At-Taqwa kota Cirebon dan memberikan kontribusi positif bagi lembaga-lembaga pengelola ZIS lainnya (Ridho, 2023).

Maka berdasarkan uraian tersebut peneliti ini mengkaji bagaimana perlakuan akuntansi zakat infak dan sedekah pada UPZ At-taqwa Kota Cirebon berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 sangat berperan penting bagi UPZ At-taqwa Kota Cirebon untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya dalam kinerja yang lebih baik. Maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dengan judul **“Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang dijelaskan, terdapat beberapa identifikasi masalah terkait dengan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon :

1. Penerapan PSAK 109 pada pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

2. Pengelolaan laporan keuangan di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon saat ini masih menggunakan format laporan yang sederhana, hanya mencakup penerimaan dan penyaluran dana.
3. Kurangnya pemahaman teknis mengenai PSAK 109 di kalangan pengelola UPZ At-Taqwa, sehingga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam implementasi penuh PSAK 109 di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon.

C. PEMBATASAN MASALAH

Agar penelitian terfokus dan tidak meluas dalam meneliti, maka peneliti membatasi beberapa hal dalam penelitian, yaitu Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon?
2. Bagaimana Optimalisasi Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang jadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengalisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon
2. Untuk Menganalisis Optimalisasi Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon.

F. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

- a. Pemahaman Mendalam tentang PSAK 109: Penelitian ini memberikan peneliti wawasan yang lebih mendalam tentang implementasi PSAK 109 dalam pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan sedekah, serta dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga ZIS.
- b. Pengembangan Keterampilan Analisis: Peneliti dapat mengasah keterampilan analisis dalam mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi syariah serta menilai efektivitas penerapan standar tersebut di UPZ At-Taqwa kota Cirebon.
- c. Kontribusi ke Bidang Akuntansi Syariah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan menjadi referensi untuk studi lebih lanjut terkait akuntansi syariah, khususnya dalam konteks pengelolaan ZIS.

2. Bagi UPZ At-Taqwa Kota Cirebon:

- a. Meningkatkan Standar Laporan Keuangan: Penelitian ini memberikan panduan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, sehingga meningkatkan kualitas dan akurasi pencatatan dana ZIS.
- b. Memperkuat Kepercayaan Publik: Dengan penerapan PSAK 109 yang lebih komprehensif, UPZ At-Taqwa kota Cirebon dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZIS, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- c. Optimisasi Pengelolaan Dana: Penelitian ini diharapkan membantu UPZ At-Taqwa kota Cirebon dalam mengoptimalkan alokasi dan penyaluran dana ZIS, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak mustahik sesuai prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Pembaca:

- a. Menambah Wawasan tentang Akuntansi Syariah: Penelitian ini akan memberikan wawasan tambahan bagi pembaca tentang pentingnya

penerapan PSAK 109 dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah di lembaga keagamaan.

- b. Sumber Referensi Akademis: Penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi yang tertarik untuk mendalami akuntansi syariah, khususnya terkait pengelolaan keuangan di lembaga pengelola ZIS.
- c. Meningkatkan Kesadaran Sosial: Dengan memahami pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pembaca diharapkan semakin sadar akan pentingnya berkontribusi dalam ZIS serta partisipasi aktif dalam kesejahteraan sosial di masyarakat.

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi bagi peneliti untuk membandingkan dan mencari inspirasi dalam penelitian yang akan datang. Dengan mengkaji penelitian sebelumnya, peneliti dapat menentukan posisi risetnya dan menunjukkan keaslian penelitian tersebut. Di bagian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum. Dengan merangkum penelitian terkait, penulis dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks yang ada dan mengidentifikasi celah pengetahuan yang dapat dijelajahi lebih lanjut dalam penelitian baru (Haji, 2023).

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Verona Wulanmu Haji, Diah Nurdiwaty dan Sugeng (Mei 2023)	Penerapan Psak 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kediri	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Kediri belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109 dalam pencatatan laporan keuangannya. Pada tahun 2021 dan sebelumnya, BAZNAS hanya melakukan pencatatan laporan keuangan secara	Perbedaan utama terletak pada fokus penelitian: BAZNAS Kota Kediri lebih pada implementasi PSAK 109 dan kinerja akuntansi lembaga pemerintah, sementara (Upz) At-Taqwa Kota Cirebon berfokus pada akuntabilitas pengelolaan zakat dari perspektif pengakuan dan penyajian. BAZNAS

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				sederhana, yang terbatas pada jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan dana cadangan. Praktik pencatatan ini masih sangat dasar dan belum memenuhi pedoman yang berlaku. (Haji, 2023).	menekankan regulasi dan standar nasional, sedangkan (Upz) At-Taqwa Kota Cirebon lebih kepada praktik dan tantangan swasta.
2	Muhammad Iqsyah Rosyidin dan Mariyah Ulfah di terbitkan tahun 2023	Analisis Akuntansi Zakat Infaq/Shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Cirebon)	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji penerapan PSAK 109 terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Kota Cirebon. Meskipun LAZISMU telah menerapkan PSAK 109, penelitian menemukan beberapa kelemahan, seperti penggunaan laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang tidak sesuai dengan PSAK 109, kurangnya keterpenuhan dalam pengungkapan informasi terkait pengelolaan dana, serta masih belum adanya penerimaan aset non-kas seperti sumbangan tanah atau bangunan. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar LAZISMU Kota Cirebon meningkatkan penerapan PSAK 109 guna memastikan laporan keuangannya lebih	Perbedaan utama terletak pada fokus Kedua skripsi ini membahas penerapan PSAK 109, namun dengan fokus yang berbeda. Skripsi pertama meneliti penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan skripsi kedua meneliti penerapan PSAK 109 di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon. Skripsi kedua lebih spesifik dengan mencantumkan jenis dana yang diteliti (ZIS) dan lembaga yang diteliti (UPZ At-Taqwa Kota Cirebon).

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				transparan dan informatif (Rosyidin, 2023).	
3	Julia Nurfajri Alfika dan Akhris Fuadatis Sholikhah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.	Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK No. 109 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Dana ZIS pada LAZISNU Kabupaten Banyumas.	kualitatif	Penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan dana ZIS. Temuan utama termasuk ketidaksesuaian dalam penghitungan aset non kas, penggunaan dana non halal, penyajian laporan keuangan, serta pemisahan dana infak dan sedekah. Penelitian ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Diperlukan penyesuaian agar laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Banyumas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pemisahan dana infak dan sedekah, pengakuan aset non kas, penurunan nilai aset zakat, dan penggunaan sistem double entry dalam menyusun laporan keuangan (Alfika, 2023).	Skripsi pertama meneliti kesesuaian penerapan PSAK 109 di LAZISNU Banyumas, fokusnya adalah menilai apakah laporan keuangan sesuai dengan standar tersebut. Sementara itu, skripsi kedua mengevaluasi bagaimana penerapan PSAK 109 dilakukan di UPZ At-Taqwa Cirebon, dengan tujuan memahami praktik akuntansi yang diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana ZIS. Perbedaan utamanya terletak pada objek studi dan pendekatan analisis terhadap standar akuntansi yang sama.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
4	Kartika Rahma Lubis pada tahun 2023.	Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Meskipun BAZNAS telah menerapkan PSAK 109 dalam praktik, penelitian menemukan beberapa kelemahan, yaitu penyajian laporan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 dan pengungkapan informasi terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang juga belum optimal. Penelitian ini menyarankan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerapan PSAK 109 agar laporan keuangan mereka lebih transparan dan informatif (Lubis, 2023).	Kedua judul tersebut membahas tentang penerapan PSAK 109, namun objek penelitiannya berbeda. Judul pertama fokus pada penerapan PSAK 109 di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, sedangkan judul kedua fokus pada penerapan PSAK 109 di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon.
5	Alfani Wanda, Iwan Setiawan dan Mia Laswi Wardiyah pada tahun 2022.	"Penerapan Psak 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di Laz Al-Kasyaf Kabupaten Bandung"	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana ZIS di LAZ Al-Kasyaf masih disajikan dalam satu laporan keuangan. Proses akuntansi ZIS di lembaga ini menggunakan metode pencatatan yang sangat	Perbedaan dengan judul skripsi "Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon" adalah objek

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				<p>sederhana, dan kesesuaian akuntansi ZIS dengan PSAK 109 belum terpenuhi pada semua empat elemen yang ada. (Alfani Wanda, 2022).</p>	<p>penelitiannya. Penelitian ini meneliti penerapan PSAK 109 di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung, sedangkan skripsi tersebut meneliti penerapan PSAK 109 di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon.</p>
6	Muhammad Fachry pada tahun 2024.	Menelaah Penerapan PSAK 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS/LAZIS DKI Jakarta	Kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di BAZNAS/LAZIS DKI Jakarta telah sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, dengan laporan keuangan yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi tantangan dalam penyesuaian sistem pelaporan dan keterbatasan sumber daya manusia (Ridho, 2024).</p>	<p>Perbedaan utama antara artikel Fachry (2021) dan penelitian tentang UPZ At-Taqwa Kota Cirebon terletak pada lingkup dan pendekatannya. Artikel Fachry membahas penerapan PSAK 109 di BAZNAS/LAZIS tingkat provinsi DKI Jakarta melalui studi pustaka dengan pendekatan yang bersifat umum dan teoretis. Sementara itu, penelitian di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon dilakukan pada tingkat unit pengumpul zakat di lingkungan masjid dengan pendekatan lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga lebih menekankan pada praktik langsung dan studi kasus di lapangan.</p>
7	Cici Wijayanti et al.(2020)	Penerimaan Pengguna Terhadap Sistem Informasi	kualitatif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengguna SIMBA di BAZNAS</p>	<p>Skripsi pertama membahas penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Manajemen BAZNAS dan Kesesuaian Dengan PSAK Nomor 109 (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember)		Kabupaten Jember menerima sistem tersebut dan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAK 109, kecuali dalam hal pengungkapan. Faktor pengetahuan dan keterampilan juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan teknologi, selain perceived usefulness dan perceived ease of use. Meskipun SIMBA sesuai dengan PSAK 109, masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan pengungkapan data keuangan. Terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya pengetahuan tentang perkembangan teori TAM menjadi keterbatasan dalam penelitian ini (Al., 2020).	Manajemen BAZNAS Kabupaten Jember dan kesesuaiannya dengan PSAK 109, sementara skripsi kedua fokus pada penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan laporan keuangan di UPZ At-Taqwa kota Cirebon. Perbedaan utamanya terletak pada fokus yang pertama pada aspek teknologi dan pengguna sistem, sedangkan yang kedua lebih pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara manual.
8	Moh Husain Ohoiren dan Annisa Fithria pada tahun 2020.	"Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual"	Kualitatif	Penelitian mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Tual belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109. Meskipun standar ini menetapkan lima elemen dalam pelaporan keuangan zakat (pengakuan awal, pengukuran, penyaluran, penyajian, dan	Objek Penelitian: Penelitian ini meneliti penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Tual, sedangkan skripsi meneliti penerapan PSAK 109 pada UPZ At-Taqwa Kota Cirebon. Fokus Penelitian: Penelitian ini berfokus pada

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				pengungkapan), BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan pengakuan awal dan penyaluran. Laporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Tual juga tidak lengkap, hanya mencakup laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. (Moh Husain, 2020).	penerapan PSAK 109 secara umum, sedangkan skripsi berfokus pada penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan laporan keuangan.
9	Hikmah Fitri Kasalo, Afifudin, dan Arista Fauzi Kartika Sari pada tahun 2020.	"Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Laz) Unit Pengumpulan Zakat (Upz) Kementerian Agama Kabupaten Malang"	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai. Meskipun proses akuntansinya umum, pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infak/sedekah tidak mencerminkan penurunan nilai aset nonkas. Selain itu, laporan keuangan tidak disertai catatan, meskipun penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK 109. (Kasalo, 2020).	Perbedaan dengan judul skripsi "Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon" Adalah Objek penelitiannya. Penelitian ini meneliti penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Malang, sedangkan skripsi tersebut meneliti penerapan PSAK 109 di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon.
10	Devi Megawati dan Fenny Trisnawati pada tahun 2019.	"Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru"	kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZ Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangannya sejak tahun 2011. Penerapan PSAK	Perbedaan dengan judul skripsi "Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Dalam Pengelolaan Laporan Keuangan Unit Pengumpul Zakat


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				109 memberikan dampak positif pada peningkatan pengumpulan zakat, sedekah, dan infak serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZ Pekanbaru (Devi Megawat, 2019).	(UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon" adalah: Objek penelitian: Penelitian ini meneliti penerapan PSAK 109 pada BAZ Kota Pekanbaru, sedangkan skripsi meneliti penerapan PSAK 109 pada UPZ At-Taqwa Kota Cirebon. Fokus penelitian: Penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 109 secara umum, sedangkan skripsi berfokus pada penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan laporan keuangan.

H. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam penelitian kualitatif, kerangka berpikir digunakan untuk mengorganisir pemahaman dan interpretasi data kualitatif yang diperoleh. Kerangka berpikir dalam metode kualitatif membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengidentifikasi tema atau konsep utama yang akan diselidiki, dan memahami hubungan antara berbagai aspek dalam konteks yang lebih mendalam. Kerangka berpikir kualitatif juga membantu dalam menafsirkan data, mengembangkan teori atau konsep baru, dan menyusun narasi yang kohesif dalam laporan penelitian. Dengan menggunakan kerangka berpikir kualitatif, peneliti dapat menggali makna, persepsi, dan pengalaman yang kompleks dari subjek penelitian serta menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Kusumatuti, 2019).

Penelitian ini akan meneliti bagaimana penerapan PSAK 109 diterapkan dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa di Cirebon. Ada empat tahapan utama analisis: pengukuran (menentukan jumlah zakat, infak, dan sedekah), pengakuan (mencatat dan mengklasifikasikannya

dalam laporan keuangan), penyajian (cara penyajian data dalam laporan), dan pengungkapan (menjelaskan detail penting seperti kebijakan dan transaksi). Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penerapan SAK 109 agar pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di UPZ At-Taqwa kota Cirebon lebih transparan dan akuntabel.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

I. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian:

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon, yang berlokasi di Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama periode tertentu, mencakup pengumpulan data dari laporan keuangan. Penelitian dilakukan selama 6 (Enam) bulan mulai tanggal 28 November 2024 s/d 28 April 2025.

2. Jenis dan Metode Penelitian:

Adapun Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengidentifikasi objek penelitian secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan (Purba, 2021). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali

makna, persepsi, dan pengalaman yang kompleks dari subjek penelitian, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih banyak dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang objek penelitian, serta memahami konteks dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode ini membantu pembaca untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan yang diamati, seperti kinerja yang menjadi latar belakang penelitian, dan peristiwa yang terjadi di latar belakang penelitian (Aminah, 2020). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Data kualitatif yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data. Dengan demikian, metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti.

3. Unit Analisis/Subjek Penelitian:

Unit analisis penelitian ini adalah laporan keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) UPZ At-Taqwa Kota Cirebon, mencakup proses pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Subjek penelitiannya meliputi Sekertaris, pengelola keuangan, dan staf administrasi yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pengelolaan dana ZIS.

3. Sumber Data:

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada UPZ At-Taqwa Kota Cirebon dan hasil observasi secara langsung terkait masalah yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer: Sumber data primer ini adalah wawancara langsung dengan pihak pengelola UPZ At-Taqwa kota cirebon, termasuk sekertaris, pengelola keuangan, dan staf administrasi yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pengelolaan dana ZIS.

- b. Data Sekunder: Sumber data sekunder ini adalah dokumen laporan keuangan, kebijakan internal terkait pengelolaan ZIS, literatur tentang PSAK 109, serta peraturan terkait pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

5. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan pihak pengelola UPZ At-Taqwa kota Cirebon, termasuk sekretaris, pengelola keuangan, dan staf administrasi yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pengelolaan dana ZIS.

Tabel 1.2
Data Informan

Informan	Jumlah (Orang)	Keterangan
Sekretaris	1	Mendapatkan informasi tentang Peran Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. Informasi terkait sejarah di UPZ At-Taqwa kota Cirebon.
Bendahara	1	Mendapatkan informasi tentang sistem pengolahan laporan keuangan di UPZ At-Taqwa kota Cirebon.
Pelaksana Teknis Bidang Adm & Keuangan	1	Mendapatkan Informasi Terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah di UPZ At-Taqwa kota Cirebon.

- b. Observasi: Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pengelolaan keuangan di UPZ At-Taqwa kota Cirebon.

- c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan ZIS, catatan transaksi, dan dokumen pendukung lainnya.

6. Teknik Analisis Data:

- a. Analisis Deskriptif: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, dengan menggambarkan penerapan PSAK 109 di UPZ At-

Taqwa kota Cirebon, termasuk proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS.

- b. Analisis Komparatif: Membandingkan data yang ada dengan standar PSAK 109 untuk mengidentifikasi kesesuaian dan kesenjangan dalam penerapan standar tersebut.
 - c. Analisis Tematik: Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara dan observasi untuk memperoleh kesimpulan yang lebih dalam tentang pelaksanaan PSAK 109 di UPZ At-Taqwa kota Cirebon.
7. Teknik Keabsahan Data:

Dalam penelitian ini keabsahan data dengan menggunakan trigulasi. Teknik trigulasi adalah suatu proses pemanfaatan persepsi atau terdapat yang beragam untuk mengklasifikasikan makna. Langkah trigulasi yang digunakan dengan sumber membandingkan dan mengecek data atau menguji kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara yaitu (Susanto, 2023):

- a. Triangulasi Sumber: Menggunakan beberapa sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk menguji konsistensi informasi yang diperoleh.
- b. Perpanjangan Pengamatan: Meningkatkan validitas data dengan memperpanjang waktu pengamatan di lapangan untuk memastikan keakuratan hasil penelitian.

J. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penelitian ini dijabarkan sistematika pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab. Hal ini yang dimaksudkan untuk penulisan laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, Bab ini juga menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode

penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat teori-teori terkait Penerapan Psak 109 Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah: Perspektif Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Dan Pengungkapan di (UPZ) At-Taqwa Kota Cirebon.

BAB III: Kondisi Objektif

Bab ini membahas dan menguraikan tentang sejarah instansi, visi dan misi, Program-program, Struktur organisasi, Job deskriptif, Kedudukan UPZ At-Taqwa Kota Cirebon.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan terkait penerapan psak 109 dalam pengelolaan laporan keuangan unit pengumpulan zakat (UPZ) di At-Taqwa Kota Cirebon. Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasarkan teori yang sudah dibahas di tinjauan pustaka. Pada bagian ini, peneliti akan membahas penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan laporan keuangan ZIS di UPZ At-Taqwa Kota Cirebon, termasuk tantangan dan kendala yang dihadapi serta solusi yang diusulkan.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian, Jawaban terhadap rumusan masalah, Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, Serta saran bagi (UPZ) di At-Taqwa Kota Cirebon dalam meningkatkan penerapan PSAK No. 109.